





|   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
|  | DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN DI RUANG INTENSIVE (HCU,ICU DAN ICCU)  |   |                  |
|   | No. Dokumen<br>DIR.01.04.01.004   | No. Revisi<br>01  | Halaman<br>1 / 2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL  | Tanggal Terbit<br>15 Desember 2023  | Ditetapkan<br>Direktur<br><br>dr. R Alief Radhianto, MPH |                  |
| Pengertian  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang Intensive adalah suatu unit perawatan yang disediakan Rumah Sakit yang khusus mengelola pasien dalam kondisi kritis atau sakit berat, cedera dengan penyulit yang mengancam jiwa, yang membutuhkan tenaga terlatih dengan di dukung oleh peralatan khusus. Ruangan ini dilengkapi dengan peralatan medis khusus yang digunakan untuk menunjang proses pengobatan dan pemulihan pasien dibagi menjadi 3 ruangan yaitu ICU, ICCU dan HCU</li><li>- Ruangan ICU (Intensive Care Unit) merupakan ruangan yang melayani perawatan pasien kritis dewasa baik kasus trauma maupun non trauma (bedah maupun non bedah). Dokter penanggung jawab pasien ICU adalah seorang Dokter Spesialis Anestesi yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien, memberikan asuhan medis lengkap kepada pasien dari awal sampai dengan akhir perawatan di ruangan ICU.</li><li>- Ruangan ICCU (Intensive Cardiac Care Unit ) digunakan untuk melayani pasien jantung yang membutuhkan perawatan intensif. Dokter penanggung jawab pasien ICCU adalah seorang Dokter spesialis Kardiologi yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien, memberikan asuhan medis lengkap kepada pasien dari awal sampai dengan akhir perawatan di ruangan ICCU, jika pasien mengalami perburukan dengan score EWS <math>\geq 7</math> dan membutuhkan ventilator atau alat bantu nafas maka penanggung jawab utama di alihkan ke Dokter Anastesi.</li><li>- Dokter penanggung jawab pasien HCU adalah seorang Dokter dengan berbagai macam spesialis dengan penanganan perawatan, pengobatan dan observasi yang ketat. Pasien HCU yang mengalami perburukan atau penurunan kesadaran (EWS <math>\geq 7</math>) maka pasien tersebut menjadi pasien ICU dan DPJP utama dialihkan menjadi Dokter Spesialis Anestesi.</li></ul> |   |                  |



|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
|  | <b>DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN DI RUANG INTENSIVE (HCU,ICU DAN ICCU)</b>  |                  |                  |
|   | No. Dokumen<br>DIR.01.04.01.004  | No. Revisi<br>01 | Halaman<br>2 / 2 |
| <b>Tujuan</b>   | – Sebagai acuan dalam penetapan Dokter Penanggung jawab pasien (DPJP) di ruang ICU, ICCU dan HCU.  |                  |                  |
| <b>Kebijakan</b>  | Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-032/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Intensif  |                  |                  |
| <b>Prosedur</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat instalasi gawat darurat/rawat jalan/rawat inap/instalasi bedah sentral mengkaji formulir EWS pasien.</li> <li>2. Perawat melaporkan ke dokter jaga untuk menentukan DPJP.</li> <li>3. Dokter jaga menerima laporan dan menentukan DPJP sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika skor EWS pasien <math>\geq 7</math> maka DPJP utama adalah Dokter spesialis Anastesi, pasien Intensive yang masuk baik dari rawat jalan dan rawat inap.</li> <li>b. Jika skor EWS pasien <math>&lt; 7</math> maka DPJP utama adalah Dokter spesialis yang lain, pasien yang masuk dari rawat jalan dan rawat inap.</li> </ol> </li> <li>4. Perawat mentransfer pasien ke ruang ICU, ICCU/HCU.</li> <li>5. Perawat menerima pasien dari ruangan terkait.</li> </ol> |                  |                  |
| <b>Unit Terkait</b>   | – Intalasi Gawat Darurat<br>– Unit Rawat Jalan<br>– Instalansi Bedah Sentral<br>– Unit Rawat Inap  |                  |                  |

